



**P E N E T A P A N**

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan

:

**ELLI,**

Tempat/tanggal lahir Maros 17-03-1983,  
pekerjaan, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Lempangan, Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 16 Agustus 2023 di bawah register Nomor 47Pdt.P/2023/PN Mrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan suami sah dari RISNA menikah secara resmi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/42/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Tertanggal 16-11-2001;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai anak bernama :  
- AMELIA RESKI YANTI, (Perempuan), Umur 20 tahun 11 bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada KTP dengan NIK 7408051703830002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 31-08-2022 dan KK Nomor 7309092408220002 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 08-06-2023 yang semula bernama ELLI dirubah menjadi RAMLII, Perubahan nama Pemohon di karenakan dalam proses administrasi nikah anak Pemohon,

4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada KTP dengan NIK 7408051703830002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 31-08-2022 dan KK Nomor 7309092408220002 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 08-06-2023 telah disampaikan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maros namun tidak diberikan kecuali ada ketetapan dari Pengadilan Negeri Maros;

5. Bahwa Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros agar kiranya berkenan memberikan penetapan demi kepentingan yang terbaik bagi Pemohon agar sesuai dengan yang dimaksud, untuk selanjutnya disampaikan instansi pelaksana yang menerbitkan KTP dan KK;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini agar kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan KTP dengan NIK 7408051703830002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 31-08-2022 & KK Nomor 7309092408220002 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 08-06-2023 dari yang semula bernama ELLI dirubah menjadi RAMLI.
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk mendaftarkan dalam daftar yang

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia untuk itu tentang perubahan nama pada KTP & KK  
Pemohon tersebut.

#### 4. Membebaskan biaya Pemohon kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditentukan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon  
dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat  
dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak  
mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka  
segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap  
telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak  
terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan  
tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon  
adalah merubah nama Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran  
anak pemohon yang semula bernama atau tertulisx ELLI dirubah  
menjadi RAMLI dengan alasan proses administrasi nikah anak  
pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan  
tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa foto copy  
surat yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda  
bukti P-1 sampai dengan P-6 antara lain:

Menimbang, bahwa kemudian dari alat bukti yang diajukan oleh  
Pemohon antara lain bukti surat berupa:

Bukti P.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK :  
7408051703830002 , atas nama ELLI;

Bukti P.2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :7309092408220002 atas  
Nama Kepala Keluarga ELLI dikeluarkan tanggal 08-06-  
2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 299 / 92 / XI / 2020, tanggal 16 Nopember 2021, atas perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;

Bukti P.4. Foto copy Keterangan Kelahiran atas nama Elli Nomor: 87/KL/TNT/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanete;

Bukti P.5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 88/TNT/VIII/2023 atas nama ELLI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanete;

Bukti P.6. Foto copy Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 24 / SKBN/TNT/VII/2023 atas nama ELLI dan RAMLI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanete;

dan 2 (dua) orang Saksi yaitu A. MANNYANDERI dan FACHRI NAWAWI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada KTP dengan NIK 7408051703830002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 31-08-2022 & KK Nomor 7309092408220002 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 08-06-2023 yang semula bernama ELLI dirubah menjadi RAMLI, Perubahan nama Pemohon di karenakan dalam proses administrasi nikah anak Pemohon,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, berbunyi:

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dan bukti surat yang diajukan dan setelah mendengar Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada KTP dengan NIK 7408051703830002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 31-08-2022 & KK Nomor 7309092408220002 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 08-06-2023 yang semula bernama ELLI dirubah menjadi RAMLI, Perubahan nama Pemohon di karenakan dalam proses administrasi nikah anak Pemohon yang diwajibkan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa manakala Pemohon menghendaki perubahan nama Pemohon tersebut, menurut Pengadilan dengan didasari Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk merubah nama seseorang yang telah ada sebelumnya asal tidak menghilangkan asal-usul pribadi yang dimohonkan. Sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perubahan penambahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya;

Menimbang, bahwa dari segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatas, Pengadilan berpendapat tidak ditemukan adanya hal yang menjadi sebab ditolaknya permohonan Pemohon, melainkan demi kepentingan hukum Pemohon dalam proses administrasi nikah anak Pemohon, maka perubahan nama Pemohon untuk kepentingan Pemohon hal mana Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada KTP dengan NIK 7408051703830002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 31-08-2022 & KK Nomor 7309092408220002 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 08-06-2023 yang semula bernama ELLI dirubah menjadi RAMLI tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, namun demikian apabila ada keadaan ikutan akibat perubahan nama Pemohon tersebut baik dari aspek administrasi, sosiologis, moral dan/atau atau yuridis, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat pokok permohonan Pemohonan tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;





**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada KTP dengan NIK 7408051703830002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 31-08-2022 & KK Nomor 7309092408220002 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 08-06-2023 yang semula bernama **ELLI** dirubah menjadi **RAMLI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk mencatat pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada pada KTP dengan NIK 7408051703830002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 31-08-2022 & KK Nomor 7309092408220002 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 08-06-2023 yang semula bernama **ELLI** dirubah menjadi **RAMLI** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Farida Pakaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Faisal Nur, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Faisal Nur S.H.

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp80.000,00
3. Biaya PNB	: Rp10.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: <u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)